



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

0

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKP adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembinaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang merupakan unit pelaksanaan paling rinci dan operasional dalam perencanaan dan penganggaran daerah, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tertentu, yang menggambarkan rangkaian tindakan atau proses kerja untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar penyusunan anggaran belanja daerah.

13. Aktivitas adalah rincian tahapan pekerjaan atau komponen pelaksanaan yang terdapat dalam Sub Kegiatan, yang menggambarkan tindakan teknis pengeralahan sumber daya berupa personel, barang/jasa, dan/atau anggaran, yang digunakan sebagai dasar analisis kewajaran biaya, penyusunan ASB, dan pengendalian pelaksanaan Sub Kegiatan.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan Kebijakan.
15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap sub kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. sebagai alat ukur belanja aktivitas dan penyetaraan nama aktivitas yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD;
- b. memberikan pedoman bagi TAPD dalam penyusunan PPAS serta dalam melakukan verifikasi terhadap RKA-SKPD; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya, pengendalian anggaran, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

BAB II PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran anggaran sub kegiatan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan:
 - a. penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan PPAS; dan
 - c. penyusunan RKA-SKPD.
- (3) ASB digunakan oleh TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD dan digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam melakukan revidi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Jenis ASB terdiri dari:

- a. non fisik; dan
- b. fisik.

Pasal 6

- (1) Jenis ASB non fisik dan perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis ASB fisik dan perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Besaran hasil penghitungan total belanja dalam ASB non fisik merupakan batasan tertinggi anggaran kegiatan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari TAPD.
- (2) Obyek belanja dan besaran anggaran obyek belanja dalam kegiatan disesuaikan dengan obyek belanja dan batasan alokasi setiap obyek belanja yang diperkenankan dalam ASB non fisik.

Pasal 8

- (1) SKPD dapat menambahkan obyek belanja di luar yang tercantum dalam ASB non fisik dengan persetujuan dari TAPD.
- (2) Besaran hasil perhitungan ASB fisik merupakan batasan tertinggi anggaran kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi khusus yang menyebabkan perhitungan kebutuhan anggaran kegiatan melebihi Batas tertinggi ASB Fisik, penyesuaian dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan TAPD.

Pasal 9

- (1) Terhadap kegiatan yang memiliki karakteristik yang sama dapat menerapkan perhitungan ASB sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Terhadap kegiatan yang belum dilakukan perhitungan ASB disesuaikan dengan kebutuhan rasional untuk mendukung capaian kinerja keluaran dan hasil kegiatan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD dan TAPD.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 39);
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 26); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 36),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Mei 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 13 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007